



PERATURAN DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DESA KARANGDORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGDORO

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang usaha Pemerintah Desa Karangdoro dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, memerlukan keikutsertaan masyarakat dalam bentuk sumbangan pihak ketiga;

b. bahwa agar sumbangan pihak ketiga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada desa harus dikelola secara profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGDORO TENTANG SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Karangdoro;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.;
5. Pemerintah Desa adalah Desa Karangdoro Dan Perangkat Desa Karangdoro;
6. Desa adalah Desa Karangdoro;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Desa;
12. Pihak ketiga adalah lembaga, badan, dan perorangan yang berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul;
13. Sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada desa secara ikhlas dan tidak mengikat sebagai wujud partisipasi pihak ketiga yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang baik bergerak ataupun tidak bergerak;

BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Desa dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga;
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf/hibah dan/atau lain-lain bentuk sumbangan yang serupa dengan itu;
- (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan pemberian kemudahan fasilitas, tidak mengurangi ataupun membebaskan kewajiban pihak ketiga kepada negara, daerah, dan desa untuk membayar pajak dan retribusi maupun kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pemberian sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat ditarik kembali oleh pihak manapun.

Pasal 4

Pihak Ketiga dalam memberikan sumbangan kepada Pemerintah Desa tidak boleh menuntut kemudahan fasilitas atau keringanan kewajiban lainnya kepada Negara, Daerah dan Desa;

BAB III BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 5

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang baik bergerak ataupun tidak bergerak;
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kehendak pihak ketiga;
- (3) Bentuk, besaran dan frekuensi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa tidak ditentukan.

BAB IV KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa melakukan penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga yang berbentuk uang, barang baik bergerak maupun barang tidak bergerak diterima oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik desa yang dituangkan dalam naskah perjanjian;
- (3) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Urusan Umum selaku Panitia Pengurus Barang Desa Karangdoro.

Pasal 7

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berbentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang seluruhnya disetorkan ke Kas Desa dan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Desa;
- (2) Pengelolaan sumbangan pihak ketiga berupa uang dan atau yang disamakan dengan uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengelolaan uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Tata cara pengelolaan sumbangan pihak ketiga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;
- (5) Mekanisme penerimaan dan pengadministrasian sumbangan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Sumbangan pihak ketiga yang diterima desa harus dipergunakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan, Pembinaan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, tetap dinyatakan sah menjadi hak milik Pemerintah Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan kepada sekretaris desa menungundangkan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di : KARANGDORO
Pada tanggal : 05 Oktober 2016
KEPALA DESA KARANGDORO,

TTD

SUPRIYADI

Diundangkan di : KARANGDORO
Pada tanggal : 06 Oktober 2016
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI,S.Pd

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2016 NOMOR 6



PEMERINTAH DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

TENTANG
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA TERHADAP
PEMERINTAH DESA KARANGDORO

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Balai Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, telah mengadakan musyawarah antara Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Daftar hadir terlampir), dengan agenda Pembahasan dan Pembuatan Peraturan Desa tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Desa Karangdoro, dengan hasil sebagai berikut :

**“Menyepakati dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Sumbangan
Pihak ketiga kepada Pemerintah Desa Karangdoro menjadi Peraturan Desa
Tentang Pihak ketiga kepada Pemerintah Desa Karangdoro “**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua BPD
Desa Karangdoro

TTD

MUNAWIR, M.Ag

Kepala Desa Karangdoro

TTD

SUPRIYADI

Lampiran : Peraturan Desa Karangdoro
Nomor : Tahun 2016
Tanggal :

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUNAWIR, M.Ag	KETUA	1
2	HANDRI	WAKIL KETUA	2
3	SULAIMAN	SEKRETARIS	3
4	Drs.EKO BUDIYWONO, M.H	ANGGOTA	4
5	FAUZAN IHSAN, S.Pd	ANGGOTA	5
6	MISIYANTO, STh	ANGGOTA	6
7	ANAS SAEROJI, S.Pd. MM	ANGGOTA	7
8	SISWANTO	ANGGOTA	8
9	SURYONO, S.Pd	ANGGOTA	9
10	HARIYANTO, S.Pd	ANGGOTA	10
11	PAIMAN YUDIANTO	ANGGOTA	11

Karangdoro, 2016

KETUA BPD

TTD

MUNAWIR, M.Ag

Lampiran : Peraturan Desa Karangdoro
Nomor : Tahun 2016
Tanggal :

**DAFTAR HADIR
APARAT PEMERINTAH DESA
DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI**

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPRIYADI	KEPALA DESA	1
2	SUGENG HARIYADI,S.Pd	SEKDES	2
3	SAIMUN	KAUR PEMERINTAHAN	3
4	SUTAJI	KAUR KEUANGAN	4
5	MOH KHADIQ,S.Pd.I	KAUR KESRA	5
6	DIDIK SUYANTO	KAUR EKO BANG	6
7	RISA MASRUOH	KAUR UMUM	7
8	KATENO	KADUS	8
9	ANDANG LUKMAN P	KADUS	9
10	PONIMAN	KADUS	10

Karangdoro, 2016
KEPALA DESA KARANGDORO

TTD

SUPRIYADI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI**
Alamat Jalan Genteng No: 05 ☒ Kode pos 68491

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
NOMOR : 188/6 /KEP.BPD/2016
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
MENJADI PERATURAN DESA
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA TERHADAP
PEMERINTAH DESA KARANGDORO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO

MENIMBANG : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam penyusunan Peraturan Desa perlu adanya kesepakatan bersama antara Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Desa Karangdoro menjadi Peraturan Desa Karangdoro tentang RKPDes Tahun 2015.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;

8. Peraturan Desa Karangdoro Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal 05 Oktober 2016 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Ketentuan Penggunaan Kendaraan Sehat Desa Karangdoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Karangdoro tentang Sumbangan Pihak Ketiga Terhadap Pemerintah Desa Karangdoro menjadi Peraturan Desa Karangdoro tentang tentang Sumbangan Pihak Ketiga Terhadap Pemerintah Desa Karangdoro;

KEDUA

: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangdoro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KARANGDORO
Pada Tanggal : 05 Oktober 2016
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KARANGDORO

TTD

MUNAWIR, M.Ag

**RISALAH ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA TERHADAP
PEMERINTAH DESA KARANGDORO**

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua ribu Enam belas, bertempat di Balai Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari telah diadakan rapat Badan Permasyarakatan Desa membahas Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa Karangdoro (RKPDDes) tentang Sumbangan Pihak Ketiga Terhadap Pemerintah Desa Karangdoro.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa orang (daftar hadir terlampir).

Dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa dimaksud telah mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat yang menghasilkan pokok-pokok rapat yaitu :

“Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Sumbangan Pihak Ketiga Terhadap Pemerintah Desa Karangdoro menjadi Peraturan Desa tentang Sumbangan Pihak Ketiga Terhadap Pemerintah Desa Karangdoro”.

Demikian risalah acara rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat sebagai hasil kesepakatan para anggota Badan Permasyarakatan Desa dan merupakan pertimbangan dalam penetapan Peraturan Desa Karangdoro tentang Pihak Ketiga Terhadap Pemerintah Desa Karangdoro.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua

TTD

MUNAWIR, MAg

**DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
RAPAT PEMBAHASAN PERDES TENTANG RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2016**

Tanggal 22 Oktober 2015

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUNAWIR, M.Ag	KETUA	1
2	HANDRI	WAKIL KETUA	2
3	SULAIMAN	SEKRETARIS	3
4	Drs.EKO BUDIYWONO, M.H	ANGGOTA	4
5	FAUZAN IHSAN, S.Pd	ANGGOTA	5
6	MISIYANTO, STh	ANGGOTA	6
7	ANAS SAEROJI, S.Pd. MM	ANGGOTA	7
8	SISWANTO	ANGGOTA	8
9	SURYONO, S.Pd	ANGGOTA	9
10	HARIYANTO, S.Pd	ANGGOTA	10
11	PAIMAN YUDIANTO	ANGGOTA	11

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua

TTD

M U N A W I R , M . A g